



PUTUSAN

Nomor 48 /Pid.B/2018/PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **VERI DIRGA Bin DARMAWAN;**
2. Tempat/ lahir : Ulu Danau;
3. Umur / Tgl.Lahir : 27 tahun / 17 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sadau Jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **DENDI JUANDA Bin EVAN;**
2. Tempat/ lahir : Simpang Luas;
3. Umur / Tgl.Lahir : 18 tahun / 22 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa sedang menjalani pidana;

Bahwa para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 48/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan terdakwa II DENDI JUANDA** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II Dendi Juanda Bin EVAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand warna hitam dengan Noka MHINFOOSSK147840 dan Nosin NFE-1148232.
 - 1 (satu) buah CDI sepeda motor warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Karman Bin Samsudin
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I Veri Dirga Bin Darmawan bersama-sama dengan terdakwa II Dendi Juanda Bin Evan dan saksi Heri Taslim Ilahi Bin Syaiful (penuntutan terpisah), pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00



Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di rumah saksi Karman Bin Samsudin Desa Pulau Panggung Kec. Luas Kab.Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa I Veri Dirga Bin Darmawan bersama-sama dengan terdakwa II Dendi Juanda Bin Evan dan saksi Heri Taslim Ilahi Bin Syaiful (penuntutan terpisah) berjalan kaki dari arah muara saung menuju simpang tanjung iman kemudian mereka terdakwa melihat ada sepeda motor honda astrea grand warna hitam dengan velg racing warna putih tanpa Nomor Polisi terparkir dteras rumah saksi Karman selanjutnya terdakwa I Veri Dirga mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kerarah jalan raya sedangkan terdakwa II Dendi Juanda memantau situasi pemilik rumah dan saksi Heri Taslim memantau situasi jalan raya selanjutnya terdakwa I Veri Dirga mengengkol sepeda motor tersebut sehingga hidup kemudian terdakwa II Dendi Juanda segera menaiki dan disusul oleh saksi Heri Taslim selanjutnya setelah memacu sepeda motor tersebut sekira 4 KM dari rumah saksi Karman terdakwa I Veri Dirga membelokkan sepeda motor tersebut kearah kebun sawit dengan maksud ditinggalkan karena sepeda motor tersebut tidak bisa dipacu kencamg.
- Bahwa terdakwa II Dendi Juanda membuka jok sepeda motor tersebut kemudian mengambil CDI motor warna hitam dan memasukkan kedalam tas milik saksi Heri Taslim.
- Bahwa Terdakwa I Veri Dirga bersama-sama dengan terdakwa II Dendi Juanda dan saksi Heri Taslim Ilahi (penuntutan terpisah) dalam mengambil untuk dimiliki barang berupa sepeda motor honda astrea grand warna hitam dengan velg racing warna putih tanpa Nomor Polisi dan CDI motor warna hitam dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Karman selaku Pemilik akibatnya Saksi Karman mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 4.000.000.- (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARMAN Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Pulau Panggung Kec.Luas Kab.Kaur telah terjadi Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwabarang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda strea grand warna hitam degan Noka MHINFOOSSK147840 dan NoSin NFE-1148232 dan 1 (satu) buah CDI sepeda motor warna hitam.
- Bahwa sepeda motor honda astrea grand yang hilang tersebut berada di teras rumah saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui motor saksi hilang pada pagi harinya.
- Bahwa setelah dicari-cari kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi diberitahu masyarakat bahwa motor saksi ada di kebun sawit dengan posisi disandarkan kebatang sawit yang sudah ditebang.
- Bahwa CDI motor yang berada di jok motor hilang.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada mereka terdakwa untuk mengambil motor dan CDI milik saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekira Rp.3.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. HERI TASLIM ILAHI Bin SYAIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama-sama mereka terdakwa ada mengambil motor astrea grand dan CDI motor tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi bersama mereka terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dirumah saksi Karman.
- Bahwa terdakwa Veri Dirga mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kerarah jalan raya sedangkan terdakwa Dendi Juanda memantau situasi pemilik rumah dan saksi memantau situasi jalan raya.
- Bahwa terdakwa Veri Dirga mengengkol sepeda motor tersebut sehingga hidup kemudian terdakwa Dendi Juanda segera menaiki dan disusul oleh saksi.

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memacu sepeda motor tersebut sekira 4 KM dari rumah saksi Karman terdakwa Veri Dirga membelokkan sepeda motor tersebut kearah kebun sawit dengan maksud ditinggalkan karena sepeda motor tersebut tidak bisa dipacu kencang.
- Bahwa terdakwa Dendi Juanda membuka jok sepeda motor kemudian mengambil CDI motor warna hitam dan memasukkan kedalam tas milik saksi.
- Bahwa saksi bersama mereka terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut tanpa izin dari saksi Karman.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **VERI DIRGA Bin DARMAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa Dendi Juanda dan saksi Heri Taslim ada mengambil sepeda motor astrea grand dan CDI milik saksi Karman di teras rumahnya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut di teras rumah saksi karman.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut tanpa izin dari saksi Karman.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kerarah jalan raya sedangkan terdakwa Dendi Juanda memantau situasi pemilik rumah dan saksi Heri Taslim memantau situasi jalan raya.
- Bahwa terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sehingga hidup kemudian terdakwa Dendi Juanda segera menaiki dan disusul oleh saksi Heri Taslim.
- Bahwa setelah memacu sepeda motor tersebut sekira 4 KM dari rumah saksi Karman terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah kebun sawit dengan maksud ditinggalkan karena sepeda motor tersebut tidak bisa dipacu kencang.
- Bahwa terdakwa Dendi Juanda membuka jok sepeda motor kemudian mengambil CDI motor warna hitam dan memasukkan kedalam tas milik saksi Heri Taslim.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **DENDI JUANDA Bin EVAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa Veri Dirga dan saksi Heri Taslim ada mengambil sepeda motor Astrea Grand dan CDI milik saksi Karman di teras rumahnya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut di teras rumah saksi Karman.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut tanpa izin dari saksi Karman.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa Veri Dirga mendorong ker arah jalan raya sedangkan terdakwa memantau situasi pemilik rumah dan saksi Heri Taslim memantau situasi jalan raya.
- Bahwa terdakwa Veri Dirga mengengkol sepeda motor tersebut sehingga hidup kemudian terdakwa segera menaiki dan disusul oleh saksi Heri Taslim.
- Bahwa setelah memacu sepeda motor tersebut sekira 4 KM dari rumah saksi Karman terdakwa Veri Dirga membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kebun sawit dengan maksud ditinggalkan karena sepeda motor tersebut tidak bisa dipacu kencang.
- Bahwa terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian mengambil CDI motor warna hitam dan memasukkan kedalam tas milik saksi Heri Taslim.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam dengan NOKA MHINFOOSSK147840 dan NOSIN NFE-1148232.
- 1 (satu) buah CDI sepeda motor warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa Dendi Juanda dan saksi Heri Taslim ada mengambil sepeda motor Astrea Grand dan CDI milik saksi Karman di teras rumahnya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut di teras rumah saksi Karman.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut tanpa izin dari saksi Karman.

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ker arah jalan raya sedangkan terdakwa Dendi Juanda memantau situasi pemilik rumah dan saksi Heri Taslim memantau situasi jalan raya.
- Bahwa terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sehingga hidup kemudian terdakwa Dendi Juanda segera menaiki dan disusul oleh saksi Heri Taslim.
- Bahwa setelah memacu sepeda motor tersebut sekira 4 KM dari rumah saksi Karman terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kebun sawit dengan maksud ditinggalkan karena sepeda motor tersebut tidak bisa dipacu kencang.
- Bahwa terdakwa Dendi Juanda membuka jok sepeda motor kemudian mengambil CDI motor warna hitam dan memasukkan kedalam tas milik saksi Heri Taslim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Bhn



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada para terdakwa yaitu **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN** pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa Dendi Juanda dan saksi Heri Taslim ada mengambil sepeda motor astrea grand dan CDI milik saksi Karman di teras rumahnya dengan cara mendorong kerarah jalan raya sedangkan terdakwa Dendi Juanda memantau situasi pemilik rumah dan saksi Heri Taslim memantau situasi jalan raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN** pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa Dendi Juanda dan saksi Heri Taslim ada mengambil sepeda motor astrea grand dan CDI milik saksi Karman di teras rumahnya dengan cara mendorong kerarah jalan raya sedangkan terdakwa Dendi Juanda memantau situasi pemilik rumah dan saksi Heri Taslim memantau situasi jalan raya *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Karman bukan milik **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa Veri Dirga pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa Dendi Juanda dan saksi Heri Taslim ada mengambil sepeda motor astrea grand dan CDI milik saksi Karman di teras rumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut di teras rumah saksi Karman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan CDI tersebut tanpa izin dari saksi Karman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kerarah jalan raya sedangkan terdakwa Dendi Juanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi pemilik rumah dan saksi Heri Taslim memantau situasi jalan raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut sehingga hidup kemudian terdakwa Dendi Juanda segera menaiki dan disusul oleh saksi Heri Taslim.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memacu sepeda motor tersebut sekira 4 KM dari rumah saksi Karman terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kearah kebun sawit dengan maksud ditinggalkan karena sepeda motor tersebut tidak bisa dipacu kencang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Dendi Juanda membuka jok sepeda motor kemudian mengambil CDI motor warna hitam dan memasukkan kedalam tas milik saksi Heri Taslim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN** mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang bahwa yaitu **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN** bahwa terdakwa Veri Dirga pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama terdakwa Dendi Juanda dan saksi Heri Taslim ada mengambil sepeda motor astrea grand dan CDI milik saksi Karman di teras rumahnya dan dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya**" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Bhn



Ad. 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. Bahwa **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN** telah mengambil barang berupa mengambil sepeda motor astrea grand dan CDI milik saksi Karman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand warna hitam dengan Noka MHINFOOSSK147840 dan Nosing NFE-1148232 dan 1 (satu) buah CDI sepeda motor warna hitam adalah barang milik saksi Karman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Karman Bin Samsudin;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Karman Bin Samsudin mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I VERI DIRGA Bin DARMAWAN dan Terdakwa II DENDI JUANDA Bin EVAN** dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea grand warna hitam dengan Noka MHINFOOSSK147840 dan Nosin NFE-1148232.
 - 1 (satu) buah CDI sepeda motor warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Karman Bin Samsudin
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPI TRIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPPI TRIANI, S.H.